



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No18. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi adalah :

- a. Perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

1. Kepala Dinas

Rincian tugas Kepala Dinas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian Perumusan kebijakan di bidang kesehatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah



- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesekretariatan, program kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, Perda, Pergub, Laporan tahunan Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kesehatan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

(1) Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.



- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan ;
 - b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan ;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - d. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
1. mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji, Kerumahtanggaan, ketatausahaan, keprotokolan, Hukum, Kepegawaian, Keuangan, Pengelolaan Asset, Program, Informasi, Kehumasan Dinas Kesehatan;
 2. mempunyai tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Kesehatan Haji, Kerumahtanggaan, ketatausahaan, keprotokolan, Hukum, Kepegawaian, Keuangan, Pengelolaan Asset, Program, Informasi, Kehumasan Dinas Kesehatan;
 3. mempunyai tugas Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tentang peraturan perundang-undangan dan pelayanan administrasi keuangan;
 4. mempunyai tugas Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan tahunan, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Evaluasi;
 5. mempunyai tugas mengkoordinir proses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK-KL) bidang kesehatan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 6. mempunyai tugas melaksanakan pemantauan terhadap kinerja Sub Bagian Program, Informasi dan Humas, Keuangan dan Asset, Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 7. mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap kinerja Sub Bagian Program, Informasi dan Humas, Keuangan dan Asset, Hukum, Kepegawaian dan Umum;



8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinyamelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

- (1). Bidang Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2). Bidang Kesehatan Masyarakat untuk menjalankan yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi,
 1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
 6. penanggulangan Penyakit dan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, dan penanggulangan masalah akibat bencana.



(3). Rincian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat promosi dan pemberdayaan masyarakat , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- i. Menyelenggarakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- j. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- (1). Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2). Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk melaksanakan tugas seperti pada ayat (1), mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (3). Rincian tugas bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;



- e. Menyelenggarakan koordinasi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

- (1). Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
- (2). Bidang pelayanan kesehatan untuk menjalankan tugas sesuai yang tercantum pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;



- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

(3). Rincian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan kesehatan matra
- k. Mengkoordinir pelaksanaan jaminan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan
- l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan.
- (3) Rincian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan dan litbang;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan dan litbang;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan dan litbang;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan dan litbang;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan dan litbang;



- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan dan litbang;
 - g. Memberikan rekomendasi perizinan PBF, PAK dan PKRT, Makanan dan Minuman
 - h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
6. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Struktur organisasi UPTD terdiri dari Kepala dan KTU.

UPT Dinas Kesehatan terdiri dari:

a. **UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.**

UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang kesehatan olah raga masyarakat dan pelatihan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan
2. Pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan



3. Pengujian dan Persiapan Teknologi Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan
4. Pelaksanaan Kebijakan teknis Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan
5. Pelaksanaan Operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan
6. Pelaksanaan Operasional tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan
7. Pelaksanaan pelayananteknis administrasi ketatausahaan UPTD

b. UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat

UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang kesehatan indera masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Balai Kesehatan Indera Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Kesehatan Indera Masyarakat
2. Pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Kesehatan Indera Masyarakat
3. Pengujian dan Persiapan Teknologi Kesehatan Indera Masyarakat
4. Pelaksanaan Kebijakan teknis Kesehatan Indera Masyarakat
5. Pelaksanaan Operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang Kesehatan Indera Masyarakat
6. Pelaksanaan Operasional tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang Kesehatan Indera Masyarakat
7. Pelaksanaan pelayananteknis administrasi ketatausahaan UPTD

c. Balai Laboratorium Kesehatan

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Laboratorium Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas Balai Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Balai Laboratorium Kesehatan



2. Pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Balai Laboratorium Kesehatan
3. Pengujian dan Persiapan Teknologi Balai Laboratorium Kesehatan
4. Pelaksanaan Kebijakan teknis Balai Laboratorium Kesehatan
5. Pelaksanaan Operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang Balai Laboratorium Kesehatan
6. Pelaksanaan Operasional tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang Balai Laboratorium Kesehatan
7. Pelaksanaan pelayananteknis administrasi ketatausahaan UPTD

d. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru/RS Paru Lubuk Alung

UPTD Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengobatan Penyakit Paru-Paru.

Untuk melaksanakan tugas Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Pengobatan Penyakit Paru-Paru
2. Pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Pengobatan Penyakit Paru-Paru
3. Pengujian dan Persiapan Teknologi Pengobatan Penyakit Paru-Paru
4. Pelaksanaan Kebijakan teknis Pengobatan Penyakit Paru-Paru
5. Pelaksanaan Operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang Pengobatan Penyakit Paru-Paru
6. Pelaksanaan Operasional tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang Pengobatan Penyakit Paru-Paru
7. Pelaksanaan pelayananteknis administrasi ketatausahaan UPTD

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan, peran Provinsi mencakup :

1. Urusan Upaya Kesehatan

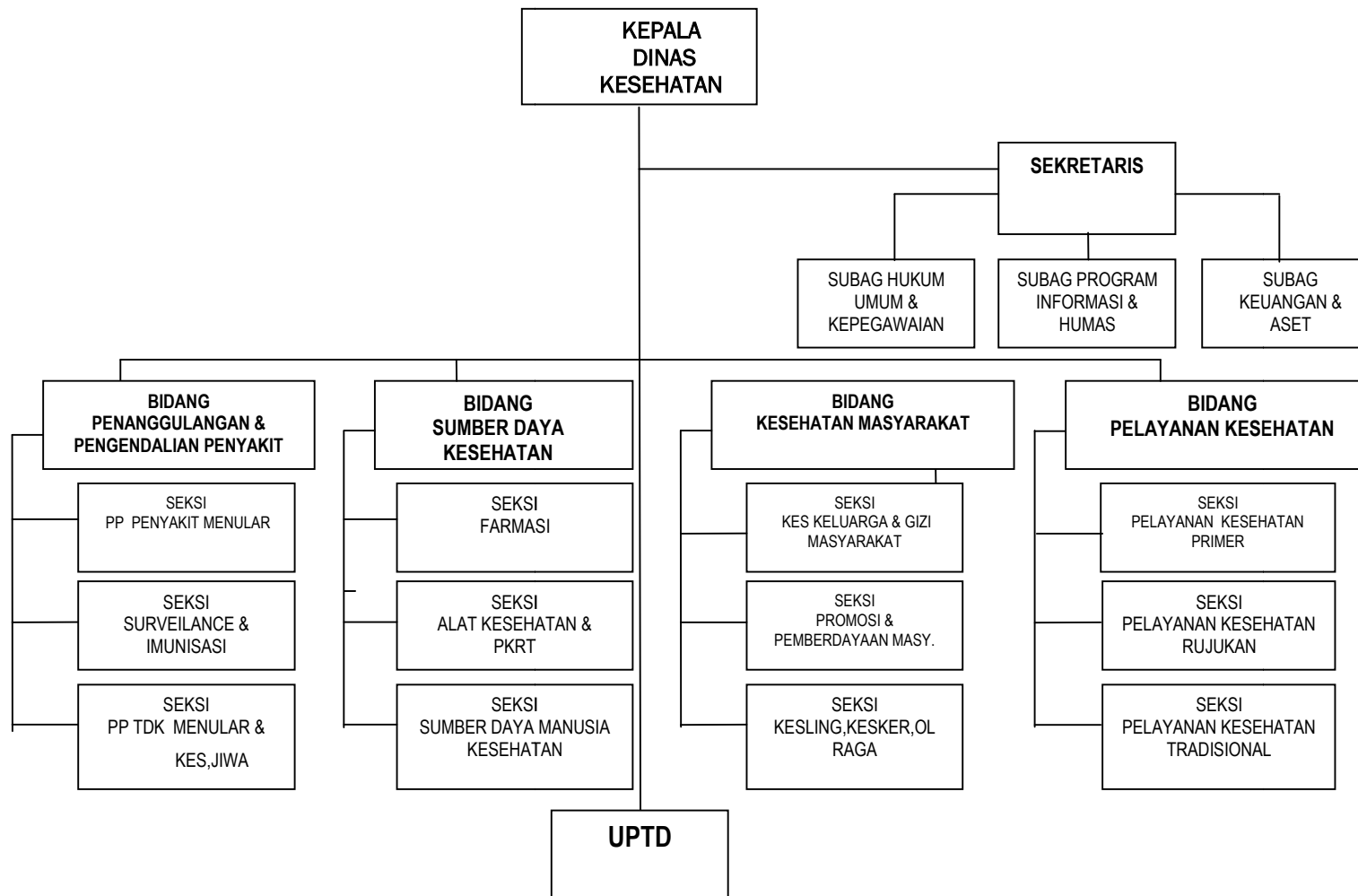
- a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.
- b. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.



- c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.
2. Urusan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi.
3. Urusan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) .
 - b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).
4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat





2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan Provinsi

Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 449 orang, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Sumatera Barat Dan UPTD
berdasarkan Jabatan Fungsional

No	UNIT KERJA	MENURUT JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH
		TERAMPIL	AHLI	
1	Dinas Kesehatan	-	-	-
2	UPTD BKIM	24	6	30
3	UPTD Balai Labkes	24	8	32
4	UPTD BKOM & Pelkes	6	4	10
5	UPTD BP4 Lb.Alung/RS Paru	35	11	46
	Jumlah	89	29	118

Tabel 2.2
Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Sumatera Barat
Dan UPTD berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Nama Jabatan dan Eselon	Golongan / Ruangan				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Eselon II	1				1
2	Eselon III.a	9				9
3	Eselon IV.a	8	11			19
4	Fungsional Ahli	14	41			55
5	Fungsi Terampil		39	32		71
6	Bend. Pengeluaran / Penerima		2			2
7	Bend. Pembantu		6	2		8
8	Pengurus Barang		7			7
9	Lay Fisk ant		2	15	15	32
10	Layanan Administrasi	2	96	15		113
11	Sopir		2	12	5	19
12	Pengolah Data		82	5		87
13	Layanan Jaga			17	3	20
	TOTAL	32	290	98	23	443



Tabel 2.3
Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Sumatera Barat
Dan UPTD berdasarkan tingkat Pendidikan

No	UNIT KERJA	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SLTP	SMU	D.1	D.2	D.3	S1	S2	S3	
1	Dinas Kesehatan	5	7	93			21	67	42	1	236
2	UPTD BKIM	2		25			5	7	9		48
3	UPTD Balai Labkes		2	29			6	13	3		53
4	UPTD BKOM & Pelkes	1	1	18			2	16	11		49
5	UPTD BP4 Lb.Alung / RS paru		3	31			8	14	7		63
	Jumlah	8	13	196	-	-	42	117	72	1	449

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 4 sebanyak 18 kendaraan operasional yang tersebar di Dinas Kesehatan Provinsi dan 4 UPTD (BKOM & Pelkes, BKIM, BP4/RS Paru dan Balai Labkes) dan beberapa gedung kantor dan Rumah Dinas.

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terus diupayakan untuk meningkatkan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Sarana pelayanan kesehatan yang dimiliki sampai saat ini di Sumatera Barat yaitu Puskesmas sebanyak 268 unit (Puskesmas Rawatan 105 unit, Puskesmas Non Rawatan 163 unit), Puskesmas Pembantu 926 unit, Puskesmas Keliling 207 unit, Ambulan 138. Untuk sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan saat ini telah ada 71 unit dengan perincian:

- a. Rumah Sakit Pemerintah termasuk Rumah Sakit TNI/Polri 27 unit (RS Umum Pemerintah 20 unit, Rumah Sakit Khusus Pemerintah 3 unit dan Rumah Sakit TNI/Polri 4 unit).

Rumah Sakit Pemerintah berdasarkan type: Kelas A 1 unit, Kelas B 4 unit, Kelas C 17 unit dan kelas D 4 unit.

- b. Rumah Sakit Swasta sebanyak 44 unit meliputi Rumah Sakit Umum 17 unit dan Rumah Sakit Khusus 27 unit.



Rumah Sakit se Sumatera Barat telah memiliki 6149 tempat tidur (TT RS Pemerintah 4278, TT Rumah Sakit Swasta 1871). Targetnya adalah 1000 penduduk 1 tempat tidur. Berdasarkan data ini kebutuhan tempat tidur di Provinsi Sumatera Barat telah terpenuhi.

Untuk upaya kesehatan perorangan Sumatera Barat telah mempunyai beberapa unggulan RS seperti RSUP Dr.M.Djamil Padang sebagai unggulan Pelayanan Jantung untuk Sumatera Bagian Tengah, diadikannya RSUP Bukittinggi sebagai Rumah Sakit Pusat Stroke Nasional. Sedangkan RSAM Bukittinggi untuk unggulan pelayanan Orthopedy dan Tympanoplasty, RSJ.HB Saanin Padang dengan pelayanan ketergantungan obat dan Napza.

Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai SUB REGIONAL dalam penanggulangan bencana dengan mendapat peralatan penuh seperti perlengkapan RS lapangan mobil klinik, mobil ambulance, obat-obatan, kendaraan operasional dan logistik lainnya. Khusus di kantor Dinas Kesehatan Propinsi sudah ada bangunan Pos Komando (Posko) Penanggulangan Bencana yang dilengkapi sarana komunikasi seperti Fax, Telepon, Radio komunikasi 2 (dua) meter band, *Handy Talky* dan SSB. Disamping itu juga telah ada SK Gubernur untuk penanggulangan bencana.



Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 (APBD)

NO	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke...					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.978.391.425	3.425.393.750	4.035.953.670	4.244.885.002	5.081.547.097	2.453.856.922	3.114.989.417	3.649.310.020	3.991.892.988	4.535.397.496	82,39	90,94	90,42	94,04	89,25	3.953.234.189	3.549.089.369
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.848.941.840	1.981.064.950	2.667.094.950	3.568.311.209	4.168.103.450	1.648.020.697	1.883.115.528	2.581.755.846	3.507.400.989	4.022.629.394	89,13	95,06	96,80	98,29	96,51	2.846.703.280	2.728.564.491
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	179.550.000	172.900.000	174.650.000	175.000.000	224.100.000	161.614.150	146.879.350	139.650.000	160.641.000	223.020.000	90,01	84,95	79,96	91,79	99,52	185.240.000	166.360.900
4	Program Fasilitas Purna Tugas PNS	-	332.500.000	70.000.000	-	-	-	332.500.000	-	-	-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.500.000	66.500.000
5	Program Peningkatan Kapasitas	33.000.000	68.350.000	24.450.000	76.700.000	45.300.000	25.700.000	53.245.800	22.535.000	68.850.000	43.375.000	77,88	77,90	92,17	89,77	95,75	247.800.000	213.705.800
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	459.008.200	602.037.000	628.632.000	593.542.000	585.129.500	422.653.815	564.274.325	628.632.000	589.331.200	571.910.500	92,08	93,73	100,00	99,29	97,74	573.669.740	555.360.368
7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.236.233.865	5.359.079.758	5.911.931.359	5.203.397.190	5.654.585.905	4.906.448.355	5.343.471.658	5.726.206.671	5.137.490.735	5.570.214.936	93,70	99,71	96,86	98,73	98,51	5.473.045.615	5.336.766.471
8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.508.852.500	6.469.159.000	5.888.975.172	5.600.383.900	73.131.160.631	2.938.806.352	6.009.141.770	5.675.173.682	5.186.194.179	72.782.678.649	83,75	92,89	96,37	92,60	99,52	18.919.706.241	18.518.398.926
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.469.889.400	1.968.022.575	3.612.488.740	1.609.518.250	1.334.569.570	1.278.405.750	1.920.320.525	3.568.524.615	1.564.184.925	1.296.666.170	86,97	97,58	98,78	97,18	97,16	1.998.897.707	1.925.620.397
10	Perbaikan Gizi Masyarakat	2.205.194.270	3.271.494.500	1.088.937.300	307.289.900	805.282.300	1.836.059.350	3.024.469.250	1.077.251.275	298.552.350	795.617.860	83,26	92,45	98,93	97,16	98,80	1.535.639.654	1.406.390.017
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	378.971.100	510.686.100	627.429.200	517.349.200	401.131.750	369.719.750	489.814.650	622.736.250	506.624.925	373.719.200	97,56	95,91	99,25	97,93	93,17	487.113.470	472.522.955
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	776.999.500	4.964.449.820	3.002.995.710	2.905.968.065	2.445.320.060	654.027.700	4.605.312.870	2.849.268.882	2.745.398.314	2.302.675.959	84,17	92,77	94,88	94,47	94,17	2.819.146.631	13.156.683.725
13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	-	-	-	9.750.000	-	-	-	2.525.000	-	-	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	1.950.000	505.000
14	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS.Paru/RS.Mata	2.289.163.300	1.624.015.350	7.027.215.400	8.612.873.825	13.773.897.081	2.081.403.144	1.542.503.450	6.799.358.580	8.126.208.750	13.562.219.011	90,92	94,98	96,76	94,35	98,46	6.665.432.991	6.422.338.587
15	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS.Paru/RS.Mata	253.500.000	358.332.000	280.544.000	259.000.000	306.500.000	251.593.000	317.885.000	278.379.100	258.581.500	278.786.300	99,25	88,71	99,23	99,84	90,96	291.575.200	277.044.980
16	Program Sumber Daya Kesehatan	2.713.786.350	2.513.736.100	1.990.301.650	2.443.599.707	2.321.364.575	2.235.316.685	2.169.093.875	1.844.507.047	2.184.261.912	2.147.935.665	82,37	86,29	92,67	89,39	92,53	2.396.557.676	2.116.223.037
17	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	5.865.749.300	18.594.900.555	29.573.877.387	72.957.469.013	1.084.195.300	5.683.366.106	18.458.474.275	19.004.119.122	72.869.193.716	975.430.600	96,89	99,27	64,26	99,88	89,97	25.615.238.311	23.398.116.764
17	Program Litbang Kesehatan	434.105.200	552.623.600	-	-	-	298.874.100	507.648.060	-	-	-	68,85	91,86	0,00	0,00	0,00	197.345.760	161.304.432
		30.631.336.250	52.768.745.058	66.605.476.538	109.085.037.261	111.362.187.219	27.245.865.876	50.483.139.803	54.467.408.090	107.197.332.483	109.482.176.740	88,95	95,67	81,78	98,27	98,31	74.090.556.465	69.775.184.598



Tabel 2.5.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 (APBN)

No	PROGRAM	ANGGARAN DAN REALISASI																	
		2010			2011			2012			2013			2014			2015		
		DANA	Fisik (%)	Keu (%)	DANA	Fisik (%)	Keu (%)	DANA	Fisik (%)	Keu (%)	DANA	Fisik (%)	Keu (%)	DANA	Fisik (%)	Keu (%)	DANA	Fisik (%)	Keu (%)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Laninnya	2.574.367.600	99,00	85,62	3.927.702.000	100,00	89,03	4.094.010.000	93,95	87,60	4.194.533.000	100,00	93,77	6.359.933.000	95,06	88,10	7.682.431.000	7,12	5,86
2	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Satker 03)	5.815.623.375	92,00	68,29	6.223.950.000	93,00	78,67	10.601.171.000	90,00	75,71	9.741.997.000	95,30	90,19	9.608.767.000	100	93,12	17.176.153.000	2,30	1,16
	DANA TUGAS PEMBANTUAN *)							101.003.414.000	80,00	55,25	43.670.639.000	100,00	97,19						
3	Program Bina Upaya Kesehatan (Satker 04)	188.159.000	89,00	87,96	717.818.000	96,67	75,08	3.519.047.000	88,51	66,48	4.519.878.000	100,00	88,00	1.252.358.000	100	92,82	2.138.865.000	4,67	0,43
4	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Satker 05)	4.925.687.850	89,00	87,96	5.432.640.000	100,00	94,75	5.561.882.000	96,50	89,06	4.260.152.000	94,50	97,41	6.200.924.000	99,31	91,18	11.869.185.000	2,50	1,84
5	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Satker 07)	471.791.500	99,76	89,73	839.471.000	97,58	84,04	1.868.705.000	98,57	94,39	1.980.613.000	100,00	98,50	1.771.926.000	100	98,85	902.889.000	36,81	22,99
6	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	1.363.131.800	85,00	80,09	2.684.895.000	90,31	73,63	1.469.880.000	96,29	93,94	1.553.042.000	99,45	93,63	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	15.338.761.525	94,13	78,41	19.826.476.000	96,26	84,55	128.118.109.000	93,97	60,77	69.920.854.000	97,34	94,58	25.193.908.000	98,64	91,71	39.769.523.000	5,80	2,70

**Tabel 2.6**

Daftar Aset Tetap Dinkes Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2016

Kode Bidang	Pembidangan	Jml	Satuan	Nilai(Rp)
01	Golongan Tanah			82.509.641.200,00
0101	Tanah	127.680	meter	82.509.641.200,00
02	Golongan Peralatan Dan Mesin	5767	Buah	41.093.135.343,29
	Alat-Alat Besar	29	Buah	357453974,00
	Alat - Alat Angkutan	26	Buah	2.412.771.450,00
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	83	Buah	440.915.119,00
	Alat Pertanian	46	Buah	424.392.199,50
	Alat Kantor Dan RT Tangga	4445	Buah	9.839.600.123,62
	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	100	Buah	1.318.380.863,64
	Alat-Alat Kedokteran	369	Buah	18.587.511.282,50
	Alat Laboratorium	712	Buah	7.710.610.331,54
	Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	1	Buah	1.500.000.000,00
03	Golongan Gedung Dan Bangunan			22.188.838.962,00
	Bangunan Gedung	9920	Buah	22.188.838.962,00
06	Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan	1220	Buah	12.607.257.447,00
	Jumlah			159.398.872.952,29